



PUTUSAN

Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD RIFAI Bin SUPAI SURYA PRAYOGO;**
Tempat lahir : Tenggarong;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Mei 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Etam Rt. 010 Kelurahan Jahab Kecamatan
Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar Atau Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari "**Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.**", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "Cut Novi, S.H. & Rekan", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 05 Januari 2023;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tenggara Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 20 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 20 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIFAI Bin SUPAI SURYA PRAYOGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan, menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD RIFAI Bin SUPAI SURYA PRAYOGO oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat bersih keseluruhan dengan rincian :
 - Berat netto : 0,46 gram.
 - Sisih Laboratorium : 0,30 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,16 gram
 - Pengembalian Labor : 0,02 gram +
 - Sisa BB : **0,18 gram**
 - 1 (satu) buah tas slempang warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru.

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) unit Sepeda motor CRF warna hitam KT-2159 CAD.

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Trg



Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa Sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-271/TNGGA/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa AHMAD RIFAI Bin SUPA'I SURYA PRAYOGO pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 01.30 wita atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Gunung Belah RT. 041 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Oppo warna biru menghubungi sdr. RENAL (DPO) untuk membeli shabu-shabu setelah sepakat, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. RENAL di Jalan Gunung Belah Tenggarong. Setelah bertemu, Terdakwa bersama sdr. RENAL pergi menuju ke PKM (Puteri Karang Melenu) Tenggarong Seberang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF warna hitam nomor Polisi KT 2159 CAD. Setelah sampai, Terdakwa dan sdr. RENAL turun dari sepeda motornya dan bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal (Mr. X) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. RENAL untuk diserahkan kepada Mr. X. Selanjutnya Mr. X menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada sdr. RENAL, kemudian sdr. RENAL menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Trg



tersebut kepada Terdakwa, oleh Terdakwa shabu-shabu tersebut di simpan di dalam tas selempang warna biru milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. RENAL pergi meninggalkan tempat tersebut kembali menuju ke Tenggarong. Ketika Terdakwa dan sdr. RENAL melintas di Simpang Empat Unikarta Tenggarong dihentikan oleh Saksi HENDRA DANU S dan Saksi STEVEN MOSES FOEH selaku Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ditempat tersebut sering digunakan untuk transaksi Narkotika. Kemudian Saksi HENDRA DANU S dan Saksi STEVEN MOSES FOEH melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu jenis shabu yang di simpan di dalam tasnya, setelah ditanyakan shabu-shabu tersebut diakui miliknya, sedangkan sdr. RENAL sempat melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggarong Nomor : 256/Sp3.13030/2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang EKO PARIANTO, SE tanggal 24 Oktober 2022 dengan berat bersih 0,46 gram.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih berat bersih 0,46 gram setelah dilakukan Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Surabaya Nomor Lab. : 1021/NNF/2022 dan Nomor barang bukti 21139/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa AHMAD RIFAI Bin SUPA'I SURYA PRAYOGO pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 01.30 wita atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Gunung Belah RT. 041 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Oppo warna biru menghungi sdr. RENAL (DPO) untuk membeli shabu-shabu setelah sepakat, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. RENAL di Jalan Gunung Belah Tenggarong. Setelah bertemu, Terdakwa bersama sdr. RENAL pergi menuju ke PKM (Puteri Karang Melenu) Tenggarong Seberang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF warna hitam nomor Polisi KT 2159 CAD. Setelah sampai, Terdakwa dan sdr. RENAL turun dari sepeda motornya dan bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal (Mr. X) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. RENAL untuk diserahkan kepada Mr. X. Selanjutnya Mr. X menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada sdr. RENAL, kemudian sdr. RENAL menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, oleh Terdakwa shabu-shabu tersebut di simpan di dalam tas selempang warna biru milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. RENAL pergi meninggalkan tempat tersebut kembali menuju ke Tenggarong. Ketika Terdakwa dan sdr. RENAL melintas di Simpang Empat Unikarta Tenggarong dihentikan oleh Saksi HENDRA DANU S dan Saksi STEVEN MOSES FOEH selaku Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ditempat tersebut sering digunakan untuk transaksi Narkotika. Kemudian Saksi HENDRA DANU S dan Saksi STEVEN MOSES FOEH melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu jenis shabu yang di simpan di dalam tasnya, setelah ditanyakan shabu-shabu tersebut diakui miliknya, sedangkan sdr. RENAL sempat melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Persero

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong Nomor : 256/Sp3.13030/2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang EKO PARIANTO, SE tanggal 24 Oktober 2022 dengan berat bersih 0,46 gram.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih berat bersih 0,46 gram setelah dilakukan Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Surabaya Nomor Lab. : 1021/NNF/2022 dan Nomor barang bukti 21139/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **HENDRA DANU S.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 01.30 wita, bertempat di Jalan Gunung Belah RT. 041 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa Saksi bersama Saksi STEVEN MOSES FOEH dan tim Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapatkan informasi ada orang yang membawa Narkotika jenis shabu disekitar Jalan Gunung Belah dekat Unikarta Tenggarong.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama tim Resnarkoba langsung melakukan penyelidikan.
- Bahwa setelah mendapatkan ciri-ciri Terdakwa, Saksi bersama tim langsung melakukan pengintaian disekitar jalan Gunung Belah.
- Bahwa ketika Terdakwa dan sdr. RENAL melintas di Simpang Empat Unikarta Tenggarong dihentikan oleh Saksi dan Saksi STEVEN MOSES FOEH kemudian Saksi dan Saksi STEVEN MOSES FOEH melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu)

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu-shabu jenis shabu yang disimpan didalam tasnya, setelah ditanyakan shabu-shabu tersebut diakui miliknya, sedangkan sdr. RENAL sempat melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara guna proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **STEVEN MOSES FOEH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 01.30 wita, bertempat di Jalan Gunung Belah RT. 041 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa Saksi bersama Saksi HENDRA DANU S dan tim Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapatkan informasi ada orang yang membawa Narkotika jenis shabu disekitar Jalan Gunung Belah dekat Unikarta Tenggarong.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama tim Resnarkoba langsung melakukan penyelidikan.
- Bahwa setelah mendapatkan ciri-ciri Terdakwa, Saksi bersama tim langsung melakukan pengintaian disekitar jalan Gunung Belah.
- Bahwa ketika Terdakwa dan sdr. RENAL melintas di Simpang Empat Unikarta Tenggarong dihentikan oleh Saksi dan Saksi HENDRA DANU S kemudian Saksi dan Saksi HENDRA DANU S melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu jenis shabu yang di simpan di dalam tasnya, setelah ditanyakan shabu-shabu tersebut diakui miliknya, sedangkan sdr. RENAL sempat melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara guna proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut: Penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggarong Nomor : 256/Sp3.13030/2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang EKO PARIANTO, SE tanggal 24 Oktober 2022 dengan berat bersih 0,46 gram.

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih berat bersih 0,46 gram setelah dilakukan Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Surabaya Nomor Lab. : 1021/NNF/2022 dan Nomor barang bukti

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21139/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira jam 22.30 wita, bertempat di Jalan poros jalur 2 KM. 6 Desa Bukit Raya Rt. 05 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Oppo warna biru menghubungi sdr. RENAL (DPO) untuk membeli shabu-shabu setelah sepakat, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. RENAL di Jalan Gunung Belah Tenggarong.
- Bahwa setelah bertemu, Terdakwa bersama sdr. RENAL pergi menuju ke PKM (Puteri Karang Melenu) Tenggarong Seberang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF warna hitam nomor Polisi KT 2159 CAD.
- Bahwa setelah sampai, Terdakwa dan sdr. RENAL turun dari sepeda motornya dan bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal (Mr. X) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. RENAL untuk diserahkan kepada Mr. X.
- Bahwa selanjutnya Mr. X menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada sdr. RENAL, kemudian sdr. RENAL menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, oleh Terdakwa shabu-shabu tersebut disimpan didalam tas selempang warna biru milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. RENAL pergi meninggalkan tempat tersebut kembali menuju ke Tenggarong.
- Bahwa ketika Terdakwa dan sdr. RENAL melintas di Simpang Empat Unikarta Tenggarong dihentikan oleh Saksi HENDRA DANU S dan Saksi STEVEN MOSES FOEH selaku Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ditempat tersebut sering digunakan untuk transaksi Narkotika. Kemudian Saksi HENDRA DANU S dan Saksi STEVEN MOSES FOEH melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu jenis shabu yang disimpan didalam tasnya, setelah ditanyakan shabu-shabu tersebut diakui miliknya, sedangkan sdr.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENAL sempat melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara guna proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat bersih keseluruhan dengan rincian :
 - Berat netto : 0,46 gram.
 - Sisih Laboratorium : 0,30 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,16 gram
 - Pengembalian Labor : 0,02 gram +
 - Sisa BB : **0,18 gram**
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru.
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru.
- 1 (satu) unit Sepeda motor CRF warna hitam KT-2159 CAD.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira jam 22.30 wita, bertempat di Jalan poros jalur 2 KM. 6 Desa Bukit Raya Rt. 05 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Oppo warna biru menghubungi sdr. RENAL (DPO) untuk membeli shabu-shabu setelah sepakat, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. RENAL di Jalan Gunung Belah Tenggarong.
- Bahwa setelah bertemu, Terdakwa bersama sdr. RENAL pergi menuju ke PKM (Puteri Karang Melenu) Tenggarong Seberang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF warna hitam nomor Polisi KT 2159 CAD.
- Bahwa setelah sampai, Terdakwa dan sdr. RENAL turun dari sepeda motornya dan bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal (Mr. X) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. RENAL untuk diserahkan kepada Mr. X.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Mr. X menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada sdr. RENAL, kemudian sdr. RENAL menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, oleh Terdakwa shabu-shabu tersebut disimpan didalam tas selempang warna biru milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. RENAL pergi meninggalkan tempat tersebut kembali menuju ke Tenggaraong.
- Bahwa ketika Terdakwa dan sdr. RENAL melintas di Simpang Empat Unikarta Tenggaraong dihentikan oleh Saksi HENDRA DANU S dan Saksi STEVEN MOSES FOEH selaku Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ditempat tersebut sering digunakan untuk transaksi Narkotika. Kemudian Saksi HENDRA DANU S dan Saksi STEVEN MOSES FOEH melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu jenis shabu yang disimpan didalam tasnya, setelah ditanyakan shabu-shabu tersebut diakui miliknya, sedangkan sdr. RENAL sempat melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara guna proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa Bahwa perumusan unsur “ Setiap orang ” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Trg



delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa AHMAD RIFAI Bin SUPA'I SURYA PRAYOGO dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya., Sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak berarti tidak mempunyai hak dan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dalam Undang –Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, di tetapkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan penggunaannya tersebut oleh siapapun harus atas dasar izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa yang ada saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta, Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Oppo warna biru menghungi sdr. RENAL (DPO) untuk membeli shabu-shabu setelah sepakat, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. RENAL di Jalan Gunung Belah Tenggaraong. Setelah bertemu, Terdakwa bersama sdr. RENAL pergi menuju ke PKM (Puteri Karang Melenu) Tenggaraong Seberang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF warna hitam nomor Polisi KT 2159 CAD. Setelah sampai, Terdakwa dan sdr. RENAL turun dari sepeda motornya dan bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal (Mr. X) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. RENAL untuk diserahkan kepada Mr. X. Selanjutnya Mr. X menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada sdr. RENAL, kemudian sdr. RENAL menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, oleh Terdakwa shabu-shabu tersebut di simpan di dalam tas selempang warna biru milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. RENAL pergi meninggalkan tempat tersebut kembali menuju ke Tenggaraong.



Ketika Terdakwa dan sdr. RENAL melintas di Simpang Empat Unikarta Tenggara dihentikan oleh saksi HENDRA DANU S dan saksi STEVEN MOSES FOEH selaku Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ditempat tersebut sering digunakan untuk transaksi Narkotika. Kemudian saksi HENDRA DANU S dan saksi STEVEN MOSES FOEH melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu jenis shabu yang di simpan di dalam tasnya, setelah ditanyakan shabu-shabu tersebut diakui miliknya, sedangkan sdr. RENAL sempat melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara guna proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan digunakan Terdakwa untuk tujuan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Selain itu juga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan bukan berasal dari Apotik, Rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan/dokter melainkan didapatkan Mr.X dan Terdakwa juga bukanlah bekerja dibidang kesehatan/tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau farmasi., Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum.” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat , Terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Oppo warna biru menghubungi sdr. RENAL (DPO) untuk membeli shabu-shabu setelah sepakat, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. RENAL di Jalan Gunung Belah Tenggara. Setelah bertemu, Terdakwa bersama sdr. RENAL pergi menuju ke PKM (Puteri Karang Melenu) Tenggara Seberang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF warna hitam nomor Polisi KT 2159 CAD. Setelah sampai, Terdakwa dan sdr. RENAL turun dari sepeda motornya dan bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal (Mr. X) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. RENAL untuk diserahkan kepada Mr. X. Selanjutnya Mr. X menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada



sdr. RENAL, kemudian sdr. RENAL menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, oleh Terdakwa shabu-shabu tersebut di simpan di dalam tas selempang warna biru milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. RENAL pergi meninggalkan tempat tersebut kembali menuju ke Tenggarong. Ketika Terdakwa dan sdr. RENAL melintas di Simpang Empat Unikarta Tenggarong dihentikan oleh saksi HENDRA DANU S dan saksi STEVEN MOSES FOEH selaku Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ditempat tersebut sering digunakan untuk transaksi Narkotika. Kemudian saksi HENDRA DANU S dan saksi STEVEN MOSES FOEH melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu jenis shabu yang di simpan di dalam tasnya, setelah ditanyakan shabu-shabu tersebut diakui miliknya, sedangkan sdr. RENAL sempat melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara guna proses lebih lanjut.,Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadapTerdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat bersih keseluruhan dengan rincian :
 - Berat netto : 0,46 gram.
 - Sisih Laboratorium : 0,30 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,16 gram
 - Pengembalian Labor : 0,02 gram +
 - Sisa BB : **0,18 gram**
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru.
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru.
- 1 (satu) unit Sepeda motor CRF warna hitam KT-2159 CAD.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru
- 1 (satu) unit Sepeda motor CRF warna hitam KT-2159 CAD.

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rifai Bin Supai Surya Prayogo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat bersih keseluruhan dengan rincian :
 - Berat netto : 0,46 gram.
 - Sisih Laboratorium : 0,30 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,16 gram
 - Pengembalian Labor : 0,02 gram +
 - Sisa BB : **0,18 gram**
 - 1 (satu) buah tas slempang warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Sepeda motor CRF warna hitam KT-2159 CAD.

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2023, oleh Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, SH dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara serta dihadiri oleh Sajimin, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Marjani Eldiarti, S.H.

Andi Hardiansyah, SH., M.Hum.

Andi Ahkam Jadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Randy Mochammad Avif, S.H.